



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 241 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

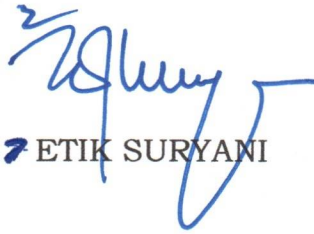
- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 7 (tujuh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. rehabilitasi ruang guru sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. pengadaan meubelair sekolah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada 7 (tujuh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. pengadaan meubelair ruang guru sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e. pengadaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Sekolah Dasar sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

P.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 421.2 / 241 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 April 2022

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
 SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

I. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN GENTAN 01	BENDOSARI	Rp 180.000.000
2	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 180.000.000
3	SDN MANCASAN 04	BAKI	Rp 180.000.000
4	SDN BAKIPANDEYAN 02	BAKI	Rp 180.000.000
5	SDN GENTAN 01	BAKI	Rp 180.000.000
6	SDN BLIMBING 04	GATAK	Rp 180.000.000
7	SDN NGEMPLAK 01	KARTASURA	Rp 270.000.000
JUMLAH			Rp 1.350.000.000

II. REHABILITASI RUANG GURU

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 80.000.000
2	SDN GENTAN 01	BAKI	Rp 80.000.000
JUMLAH			Rp 160.000.000

III. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN GENTAN 01	BENDOSARI	Rp 40.000.000
2	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 40.000.000
3	SDN MANCASAN 04	BAKI	Rp 40.000.000
4	SDN BAKIPANDEYAN 02	BAKI	Rp 40.000.000
5	SDN GENTAN 01	BAKI	Rp 40.000.000
6	SDN BLIMBING 04	GATAK	Rp 40.000.000
7	SDN NGEMPLAK 01	KARTASURA	Rp 60.000.000
JUMLAH			Rp 300.000.000

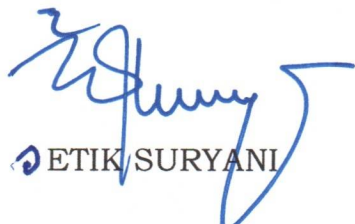
IV. PENGADAAN MEUBELAIR RUANG GURU

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp 20.000.000
2	SDN GENTAN 01	BAKI	Rp 20.000.000
JUMLAH			Rp 40.000.000

V. PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) SEKOLAH DASAR

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	SDN KARANGWUNI 03	WERU	Rp 125.000.000
2	SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp 125.000.000
3	SDN BULU 03	BULU	Rp 125.000.000
4	SDN KAMAL 01	BULU	Rp 125.000.000
5	SDN MAJASTO 01	TAWANGSARI	Rp 125.000.000
6	SDN GRAJEGAN 01	TAWANGSARI	Rp 125.000.000
7	SDN KENEP 02	SUKOHARJO	Rp 125.000.000
8	SDN SUKOHARJO 01	SUKOHARJO	Rp 125.000.000
9	SDN JETIS 02	SUKOHARJO	Rp 125.000.000
10	SDN NGUTER 01	NGUTER	Rp 125.000.000
11	SDN PLESAN 01	NGUTER	Rp 125.000.000
12	SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp 125.000.000
13	SDN PUHGOGOR 01	BENDOSARI	Rp 125.000.000
14	SDN SUGIHAN 02	BENDOSARI	Rp 125.000.000
15	SDN GODOG 01	POLOKARTO	Rp 125.000.000
16	SDN KENOKOREJO 01	POLOKARTO	Rp 125.000.000
17	SDN DUKUH 02	MOJOLABAN	Rp 125.000.000
18	SDN CANGKOL 03	MOJOLABAN	Rp 125.000.000
19	SDN PONDOK 02	GROGOL	Rp 125.000.000
20	SDN MANANG 01	GROGOL	Rp 125.000.000
21	SDN GENTAN 01	BAKI	Rp 125.000.000
22	SDN PURBAYAN 02	BAKI	Rp 125.000.000
23	SDN NGROMBO 02	BAKI	Rp 125.000.000
24	SDN JETIS 02	BAKI	Rp 125.000.000
25	SDN KRAJAN 01	GATAK	Rp 125.000.000

1	2	3	4
26	SDN TRANGSAN 03	GATAK	Rp 125.000.000
27	SDN PUCANGAN 02	KARTASURA	Rp 125.000.000
28	SDN NGADIREJO 04	KARTASURA	Rp 125.000.000
29	SDN PUCANGAN 04	KARTASURA	Rp 125.000.000
30	SDN GUMPANG 02	KARTASURA	Rp 125.000.000
JUMLAH			Rp 3.750.000.000

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

